



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali

A.P. Komang Ayu Hariwangi, Simon Nahak dan I Ketut Sukadana

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*hariwangi.ayu@gmail.com

How To Cite:

Hariwangi, A, P, K, A., Nahak, S., Sukadana, I, K. (2019). Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 271-276. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1766.271-276>

Abstract—*Transnational narcotics crimes are carried out using modern modus operandi and advanced technology, including safeguarding the results of narcotics crimes. The development of the quality of narcotics crimes has become a very serious threat to human life. Drug users or users on the one hand are criminals, but on the other hand are victims. According to the law, the user or drug user as the perpetrator of narcotics crime is by the provisions of the Narcotics Law which regulates imprisonment given to the perpetrators of narcotics abuse. The formulation of the problem raised is (1) what is the process of rehabilitation of narcotics abusers in the Anargya Foundation? (2) What are the obstacles in the process of rehabilitation of narcotics abusers at the Anargya Foundation? The problems that will be discussed will be examined based on an empirical perspective, empirical research, namely research carried out through observation or research directly into the field. The problem approach used in this study is an empirical juridical approach. The results showed that the process of rehabilitation of narcotics abusers at the Anargya Bali Foundation was carried out in several phases, namely the first stage (intake) aimed at making an assessment and knowing the suitability or feasibility of the treatment program with the client's condition. The second stage (primary care) is carried out by the assessment process and is considered to be eligible to undergo treatment on physical, mental and spiritual aspects. The third stage (transitional), in this phase the client is more focused on preparing himself to return to society. Whereas the fourth stage (after care) is that in this phase the client is allowed to stay outside the care facility but still conducts outpatient sessions on a regular basis to monitor the client's progress. Obstacles in the process of rehabilitation of narcotics abusers at the Anargya Bali Foundation consist of internal factors and external factors.*

Keywords: *Narcotics abusers, rehabilitation, sanctions*

Abstrak—*Saat ini modus operandi kejahatan narkotika semakin maju dan menggunakan teknologi canggih, juga dalam hal pemberantasan hasil dari kejahatan narkotika tersebut. Di dunia yang semakin maju ini potensi dari kejahatan narkotika akan semakin serius dalam kehidupan manusia. Baik bagi pemakai ataupun pengedar narkoba dapat dimasukkan dalam suatu tindak pidana, padahal mereka juga merupakan korban. Pemakai atau pengedar narkoba sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dapat dijadikan pelaku tindak pidana yang juga mengatur tentang hukuman penjara yang dijatuhkan bagi para pelaku penyalahguna narkotika. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimanakah proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya? (2) Bagaimanakah hambatan dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya Bali dilakukan dengan beberapa fase yaitu tahap pertama (*intake*) bertujuan untuk membuat penilaian dan mengetahui kesesuaian atau kelayakan antara program rawatan dengan kondisi klien. Tahap kedua (*primary care*) dilakukan proses penilaian dan dianggap memenuhi syarat untuk menjalani perawatan pada aspek fisik, mental dan spiritual. Tahap ketiga (*transitional*), pada fase ini klien lebih difokuskan pada persiapan diri untuk kembali ke masyarakat. Sedangkan tahap keempat (*after care*) yaitu pada fase ini klien diperbolehkan untuk tinggal di luar fasilitas perawatan namun tetap melakukan sesi-sesi rawat jalan secara berkala untuk memonitor perkembangan klien. Hambatan dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya Bali terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.*

Kata Kunci: Penyalahguna narkotika, rehabilitasi, sanksi

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia di dalam pergaulan sehari-hari, sering menjalin hubungan antar anggota masyarakat. Dengan adanya hubungan tersebut sering akan timbul suatu peristiwa yang dapat menggerakkan peristiwa hukum (Arrasjid, 2000). Sebagai contoh dari peristiwa itu misalnya dalam hal penyalahgunaan narkotika yang semakin merajalela di masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi sangat mengganggu masyarakat mengingat narkotika memiliki pengaruh baik fisik dan mental pengguna, dan jika dalam penggunaannya sesuai yang diajarkan dokter (tepat) dan dalam pengawasan dokter maka dapat dijadikan bahan dalam penelitian begitu pula di dunia pengobatan, namun apabila dalam penggunaannya menyalahi aturan atau standar pengobatan maka akan membahayakan si pengguna. Adapun akibat langsung dari penggunaan narkotika, yaitu dapat merusak fisik dan psikis, namun juga dapat menimbulkan penyakit yang mematikan seperti penularan AIDS dan HIV yang merupakan efek samping dari penyalahgunaan narkotika ini.

Di zaman modern ini, seorang yang tadinya terlihat kalem dapat berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari dunia hitam ini. Pada umumnya jika ditinjau dari aspek yuridis peredaran narkotika di Indonesia adalah sah keberadaannya. Hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Narkotika akan melarang adanya penggunaan narkotika tanpa izin. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan adanya perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dulu sebelum adanya undang-undang ini tidak ada perbedaan perlakuan antara pengedar, pemakai, maupun terhadap bandarnya (Adi, 2009).

Bagi si pengguna narkotika, ia dapat dikatakan sebagai "self victimizing victims" karena si pemakai narkotika akan menderita mengalami ketergantungan obat akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan:

"Penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat menjadi suatu ancaman yang serius bagi generasi penerus bangsa. Pengaruh dari narkotika tersebut sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya dan juga dampak sosial yang diakibatkannya. Bagi korban narkotika akan merasakan tekanan psikologis dan sosial. Walaupun demikian, usaha agresif bangsa Indonesia terus dilakukan dalam tiga tindakan utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum (Syamsuddin & Aris, 2009). Dari ketiga tindakan utama ini harus diberikan sanksi secara seimbang dengan demikian permintaan dan penyediaan narkotika bisa dikurangi. Oleh sebab itu, pemecahan masalah yang harus dilakukan dengan cara memberikan penjelasan untuk memberikan tempat membantu dalam hal pemulihan bagi para pemakai narkotika tersebut.

Program rehabilitasi yang dilakukan ini adalah salah satu tindakan pemerintah dalam mengurangi dan menekan penyalahguna narkotika. Kegiatan ini adalah salah satu cara alternatif, karena si pelaku penyalahguna narkotika merupakan korban kecanduan narkotika yang juga membutuhkan upaya pengobatan dan pemulihan. Upaya pengobatan dan pemulihan ini dilakukan dengan memberikan tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika (Dirdjosisworo, 1990). Pemberian tindakan rehab bagi penyalahguna narkotika adalah alternatif lain yang dijatuhkan oleh hakim dengan penuh perhitungan selama masa menjalani hukuman. Namun kenyataannya masih adanya pemakai narkotika yang setelah menyelesaikan upaya rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali ke dunia hitam mereka untuk menggunakan kembali narkotika bahkan sampai menjadi seorang pengedar. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk membuat

skripsi dengan judul “Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali”.

Beberapa penelitian serupa dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelum, seperti (M. E. Purwani, Yusa Darmadi, & Walesa Putra, 2016) yang meneliti tentang “Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNNK memiliki kewenangan dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan sejumlah Peraturan Kepala BNN. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, BNNK mendapat pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi dari BNN Provinsi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa secara garis besarnya, BNNK Denpasar telah mengimplementasikan aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika yang dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika, penyediaan tempat rehabilitasi, dan pemberian fasilitas transportasi bagi orang yang mengikuti program rehabilitasi di luar Bali. Selanjutnya, (Putra, Tjatrayasa, & Darmadi, 2017) juga mengkaji penelitian serupa tentang “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tidak mengenal umur dan golongan. Kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi adalah kurang adanya peran serta dari masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk melancarkan Rehabilitasi adalah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dan swiping ke tempat rawan peredaran Narkotika.

Sesuai pemaparan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka dapat dibuatkan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah proses rehabilitasi terhadap

penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya? Dan Bagaimanakah hambatan dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya?

2. Metode

Dalam skema penelitian ini ditentukan tujuan, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum adalah: a) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian pada bidang hukum yang menyangkut perkembangan di masyarakat, b) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah, c) Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sementara tujuan khusus adalah a) Untuk mengetahui penerapan proses rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Anargya dalam menangani penyalahguna narkotika; dan b) Untuk mengetahui hambatan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Rehabilitasi Anargya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan suatu tindakan dalam mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap terhadap proses rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Adapun lokasi penelitian ini di Yayasan Anargya Bali yang berlokasi di Jalan Kerta Dalem Gang III No. 3 Sidakarya Denpasar Bali, hal pertama yang dilakukan dengan mencari data-data yang dapat menunjang dan memecahkan permasalahan yang ditemui. Kemudian penulis akan melakukan penelitian di Yayasan Rehabilitasi Anargya, sesuai dengan objek penelitian yang mengkhususkan pada tahapan tindakan rehabilitasi bagi pemakai narkoba.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak Yayasan Rehabilitasi Anargya melalui wawancara secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat berupa data dari sumber-sumber tertentu, seperti halnya dokumen-dokumen di tempat penelitian, data-data yang didapatkan, termasuk juga teori-teori yang berhubungan dengan

penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. Wawancara merupakan tanya jawab langsung dengan korban penyalahgunaan narkotika yang di rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Anargya dan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam proses rehabilitasi narkotika, untuk memperoleh gambaran secara global mengenai proses rehabilitasi tersebut. Sedangkan studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yaitu menemukan masalah dan memberikan pendapat, serta memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan penjelasan, menguraikan, dan memberikan gambaran sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh simpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Yayasan Anargya

Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali didirikan pada tahun 2014. Awal muladidirikannya Yayasan Anargya Bali karena adanya keinginan dari komponen masyarakat sebagai kewajiban dan bentuk nyata kegiatan untuk membantu pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk turut serta aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Yayasan Anargya dalam memberikan layanan program rehabilitasi yang komprehensif, yang terdiri dari psikososial, program medis, pendidikan, dan keagamaan, agar pecandu dapat menyesuaikan diri, mandiri, dan mampu mengoptimalkan kemampuannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika serta dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat umum. Pada 2014 BNN telah menetapkan sebagai tahun penyelamatan bagi pemakai narkotika dengan tema "Pengguna lebih baik direhabilitasi daripada di penjara" intinya tema memberikan syarat jika

BNN berkeinginan mengambil langkah tepat dalam menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika. Guna memberikan dukungan kepada kebijakan BNN tersebut, maka Yayasan Anargya Bali ikut serta berpartisipasi aktif dengan membangun rumah rehabilitasi dibawah Yayasan Anargya Bali, sebagai *Narcotics Support, Treatment and Rehabilitation*.

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan bagi orang yang ketergantungan atau penyalahgunaan narkoba secara luas dan lengkap yang meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kesabaran, konsistensi, kemauan keras, dan pembelajaran secara terus menerus (Mappaire, 1982). Program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika (Lamintang & Lamintang, 2010).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program rehabilitasi antara lain:

Bebas dari ketergantungan psikologik, yaitu dengancara mengatasi rasa rindu dan tekanan psikologik sosial serta mencegah *relaps* (kekambuhan).

Bebas dari ketergantungan fisik mengatasi gejala putus zat yang timbul dan berhenti memakai (abstinensia); (Martono & Joewana, 2006).

Dari wawancara yang peneliti lakukan di Yayasan Anargya Bali dengan *Finance Manager* Yayasan Anargya Bali, Bahwa syarat untuk bisa menajalani proses rehabilitasi narkotika, klien positif sebagai penyalahguna yang tergolong aktif menggunakan narkotika, dan mempunyai komitmen serta kerjasama agar proses selama rehabilitasi berjalan dengan baik. Dengan langkah awal melakukan tes urine serta *medical check* untuk mengetahui tingkat kecanduan. Setelah melalui beberapa tahapan tes klien harus melakukan *assessment* untuk dapat diproses lebih lanjut. *Assessment* dapat dilakukan langsung di Yayasan Anargya Bali. (wawancara dengan Bapak Daniel Satria Pambudi tanggal 8 Desember 2018 pukul 13.00 Wita).

Layanan perawatan di Yayasan Anargya Bali terdiri dari beberapa tahapan tau fase perawatan yang membentuk sebuah rangkaian perawatan yang berkesinambungan. Fase-fase tersebut dirancang dan disesuaikan dengan perkembangan klien dan kebutuhan pemulihannya. Berikut ini penjelasan mengenai

setiap fase-fase perawatan tersebut:

Tahap 1-INTAKE

Tahap 2-PRIMAR CARE (30-90 hari)

Tahap 3-Transitional (30-90 hari)

Tahap 4-AFTER CARE (30-90 hari)

Kunci Kesuksesan pemulihan klien adalah sejauh mana klien dapat menerapkan kemampuan hidup bersih dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat berbahaya lainnya setelah klien menyelesaikan masa rawatan. Untuk itu diperlukan suatu sistem dukungan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama yang siap menerimanya.

Adapun tata cara pengajuan rehabilitas bagi penyalahguna narkotika antara lain:

Penyalahguna narkotika

Bagipenyalahguna narkobadibawah umur

Orang tua atau wali penyalahguna narkoba yang dibawah umur hendaknya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah guna memperoleh pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Bagipenyalahguna narkoba yang cukup umur

Penyalahguna narkoba yang cukup umur hendaknya melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah guna memperoleh pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (www.bnn.go.id, 9 Januari 2019).

Proses *assessment* merupakan proses tahap awal dimana penyalahguna narkoba hendaknya melapor diri kepada BNN untuk memohon rehabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap penyalahguna narkoba itu sendiri menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil *assessment* itu juga yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim *assessment* Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.

Hambatan Dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di

Yayasan Anargya

Dari beberapa faktor pendukung program rehabilitasi di atas, ada beberapa faktor penghambat dalam proses rehabilitasi yaitu faktor intern dan faktor ekstern, berikut beberapa faktor penghambat rehabilitasi yang berada di Yayasan Anargya Bali antara lain:

Faktor Intern:

Pemakai mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus;

Pemakaikurang terbuka dan kurang sadar tentang bahaya narkotika;

Pemakai masih takut dijadikan target operasi.

Faktor Ekstern

Ketidakharmisan hubungan antar orangtua.

Orangtua terlalu menekan anak.

Adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang.

Pengaruh lingkungan sekitar yang buruk.

Pengaruhnegatif di sekolah.

Pengaruh negatif lingkungan terhadap perkembangan kepribadian.

Keluarga.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pemaparan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya Bali dilakukan dengan beberapa fase yaitu tahap pertama (*intake*) bertujuan untuk membuat penilaian dan mengetahui kesesuaian atau kelayakan antara program rawatan dengan kondisi klien. Tahap kedua (*primar care*) dilakukan proses penilaian dan dianggap memenuhi syarat untuk menjalani perawatan, klien akan menjalani tahap *primary care*, pada tahap ini klien akan menjalani aktivitas terstruktur dan yang memadukan antara perawatan pada aspek fisik, mental dan spiritual. Tahap ketiga (*transitional*), pada fase ini klien lebih difokuskan pada persiapan diri untuk kembali ke masyarakat dengan memulai aktivitas seperti kerja sosial, magang, kursus maupun pelatihan sesuai dengan minat dan bakat klien. Sedangkan tahap

keempat (*after care*) yaitu pada fase ini klien diperbolehkan untuk tinggal di luar fasilitas perawatan namun tetap melakukan sesi-sesi rawat jalan secara berkala untuk memonitor perkembangan klien. Di tahap ini klien akan dimotivasi untuk terlibat secara aktif dalam komunitas pemulihannya 12 langkah agar dapat menjaga pemulihannya di luar fasilitas di kemudian hari.

Hambatan dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Anargya Bali terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang menjadi penghambat dalam proses rehabilitasi di Yayasan Anargya Bali antara lain :

Faktor intern antara lain : pemakai mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus; Pemakai kurang terbuka dan kurang sadar tentang bahaya narkotika; dan pemakai masih takut dijadikan target operasi

Faktor ekstern antara lain: ketidakharmonisan hubungan antar orangtua; orangtua terlalu menekan anak; adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang; pengaruh lingkungan sekitar yang buruk; pengaruh negatif di sekolah; pengaruh negatif lingkungan terhadap perkembangan kepribadian; dan keluarga.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Pres.
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. E. Purwani, S. P., Yusa Darmadi, A. A. N., & Walesa Putra, I. M. (2016). Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. *Kertha Patrika*, 38(1). doi:10.24843/KP.2016.v38.i01.p05
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahguna Narkotika berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Putra, P. I. A., Tjatrayasa, I. M., & Darmadi, A. A. N. Y. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 6 (1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/27866>
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2009). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.